

RENCANA AKSI



DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG PROVINSI MALUKU



TAHUN
2023

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya sehingga kami dapat menyusun Rencana Aksi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2023 dengan baik. Rencana Aksi ini disusun untuk memberikan gambaran menyeluruh Program Kegiatan dan target kinerja yang diperjanjikan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku. Selain itu penyusunan dokumen ini sebagai acuan dan tolak ukur bagi para pengelola kegiatan di OPD agar dapat berjalan sesuai yang direncanakan sehingga tercapai tujuan yang diinginkan yaitu mewujudkan Good Governance. Oleh karena itu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang secara konsisten dan optimal sesuai tugas pokok dan fungsi akan berupaya mencapai target kinerja melalui pelayanan dan pembangunan infrastruktur. Rencana Aksi ini diharapkan memberikan gambaran, tujuan dan kejelasan pelaksanaan program kegiatan sehingga memberi manfaat bagi Pemerintah Daerah maupun masyarakat Maluku secara khususnya.

Akhir kata, semoga dokumen Rencana Aksi yang telah tersusun ini dapat berfungsi secara efektif dan efisien dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintahan yang baik khususnya pada lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku.

Ambon, Maret 2023

Plh. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Provinsi Maluku



NURUL HIDAYATI SOPALAUW, ST, M.Si

Dembina – IV/a

NIP. 19730702 200801 2 017

BAB I

PENDAHULUAN

A. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku dibentuk dengan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 6 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku. Selanjutnya tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Maluku Nomor 100 Tahun 2021. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang menjadi kewenangan Daerah provinsi. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang bertugas membantu Gubernur dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tugasnya, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. Pembinaan teknis di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- e. Pembinaan unit pelaksana teknis dinas;
- f. Pembinaan kelompok jabatan fungsional;
- g. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Tujuan pembentukan instansi ini adalah untuk memberdayakan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang handal menghadapi globalisasi dan kemandirian otonomi daerah dalam rangka peningkatan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang keberadaannya sangatlah dibutuhkan dalam rangka pelaksanaan pembangunan infrastruktur dilingkungan pemerintahan Provinsi Maluku sesuai program/kegiatan yang telah disusun secara progmatik, mudah dicapai sesuai visi dan misi yang telah ditetapkan melalui RENSTRA.

Sebagai satuan kerja perangkat daerah di Provinsi Maluku, Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dengan dibantu oleh satuan kerja dibawahnya sebagaimana tersebut di atas, dengan rincian tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. Kepala Dinas.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Maluku mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah provinsi sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk mencapai target/capaian kinerja. Uraian tugas Kepala Dinas sebagai berikut :

- a. menetapkan program kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku berdasarkan Rencana Strategis Perencanaan Pembangunan Daerah/Nasional sebagai pedoman pelaksanaan tugas;;
- b. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku sesuai dengan program yang telah ditetapkan dan kebijakan pimpinan agar target kerja tercapai sesuai rencana;;
- c. membina bawahan di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku dengan cara mengadakan rapat/pertemuan dan bimbingan secara berkala agar diperoleh kinerja yang diharapkan;
- d. mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku sesuai dengan tugas, tanggungjawab, permasalahan dan hambatan serta ketentuan yang berlaku untuk ketepatan dan kelancaran pelaksanaan tugas;
- e. merumuskan kebijakan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- f. merumuskan pelaksanaan kebijakan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- g. merumuskan pelaksanaan pembinaan teknis dan fasilitasi di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- h. merumuskan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

- i. memantau pelaksanaan layanan administrasi di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku secara berkala untuk memastikan kelancaran pelaksanaan tugas satuan kerja secara optimal;
- j. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku dengan cara membandingkan rencana dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
- k. melaporkan pelaksanaan tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bentuk akuntabilitas; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan secara efektif dan efisien.

2. Sekretariat.

Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Maluku mempunyai tugas menyusun rencana operasional, menyelenggarakan layanan administrasi kepegawaian dan umum, perencanaan, evaluasi dan pelaporan serta keuangan dan aset sesuai ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan pelayanan di bidang kesekretariatan.

Untuk melaksanakan tugas di atas, Sekretaris mempunyai fungsi :

- a. menyusun rencana operasional Sekretariat Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Maluku berdasarkan program kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkup Sekretariat Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Maluku sesuai dengan tugas pokok dan tanggungjawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
- c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkup Sekretariat Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Maluku sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Sekretariat Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Maluku secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;

- e. mengkoordinasikan penyusunan program kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku sesuai ketentuan yang berlaku untuk menghasilkan program kerja yang efektif, efisien dan akuntabel;
- f. menyelenggarakan pembinaan organisasi, analisis jabatan, ketatalaksanaan, perencanaan diklat dan pengembangan sumber daya aparatur di lingkungan di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku Provinsi Maluku sesuai ketentuan yang berlaku untuk pengembangan organisasi ke depan;
- g. menyelenggarakan layanan administrasi kepegawaian dan umum, perencanaan, evaluasi dan pelaporan serta keuangan dan aset di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- h. mengkoordinasikan penyusunan data, informasi dan dokumentasi di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman dalam penyusunan data statistik sektoral di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- i. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Sekretariat Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Maluku dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
- j. menyusun laporan pelaksanaan tugas Sekretariat Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Maluku sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan secara efektif dan efisien.

3. Bidang Sumber Daya Air.

Bidang Sumber Daya Air pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku mempunyai tugas melaksanakan perumusan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan dan pengendalian sumber daya air, operasi dan pemeliharaan serta pelaksanaan sesuai ketentuan yang berlaku untuk mencapai kinerja yang optimal.

Untuk melaksanakan tugas di atas, Bidang Sumber Daya Air mempunyai fungsi :

- a. menyusun rencana operasional Bidang Sumber Daya Air berdasarkan program kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkup Bidang Sumber Daya Air sesuai dengan tugas pokok dan tanggungjawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
- c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkup Bidang Sumber Daya Air sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. menyetujui pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Bidang Sumber Daya Air secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- e. mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan sumber daya air melalui program perencanaan sumber daya air, operasi dan pemeliharaan serta pelaksanaan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku agar rencana operasional dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel;
- f. mengkoordinasikan pelaksanaan rencana operasional dan kegiatan sumber daya air dengan Dinas maupun instansi teknis terkait sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku agar rencana operasional dan kegiatan dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel;
- g. menyelenggarakan pembinaan dan fasilitasi di bidang sumber daya air sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- h. merumuskan penyediaan data, informasi dan dokumentasi bidang sumber daya air sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku agar tugas yang diberikan dapat berjalan secara efektif dan efisien;
- i. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Bidang Sumber Daya Air dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
- j. menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Sumber Daya Air sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan secara efektif dan efisien.

4. Bidang Bina Marga.

Bidang Bina Marga pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Maluku mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan dan pengendalian bina marga, pengembangan prasarana jalan serta pengembangan prasarana jembatan sesuai ketentuan yang berlaku untuk mencapai kinerja yang optimal.

Untuk melaksanakan tugas di atas, Bidang Bina Marga mempunyai fungsi :

- a. menyusun rencana operasional Bidang Bina Marga berdasarkan program kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkup Bidang Bina Marga sesuai dengan tugas pokok dan tanggungjawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
- c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkup Bidang Bina Marga sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. menyalurkan pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Bidang Bina Marga secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- e. merumuskan kebijakan operasional bina marga melalui program perencanaan dan pengendalian bina marga, pengembangan prasarana jalan dan pengembangan prasarana jembatan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku agar rencana operasional dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel;
- f. merumuskan pedoman perencanaan umum penanganan jalan dan jembatan, rancangan pengembangan jaringan jalan, studi kelayakan dan analisa dampak lingkungan serta studi lainnya, rancangan penetapan fungsi, status dan kelas jalan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- g. menyelenggarakan pembinaan teknis, fasilitasi dan supervisi di bidang perencanaan dan pengendalian bina marga, pengembangan prasarana jalan dan pengembangan prasarana jembatan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- h. merumuskan penyediaan data, informasi dan dokumentasi bina marga sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku agar tugas yang diberikan dapat berjalan secara efektif dan efisien;
- i. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Bidang Bina Marga dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-

tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;

- j. menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Bina Marga sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan secara efektif dan efisien.

5. Bidang Cipta Karya.

Bidang Cipta Karya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku mempunyai tugas pelaksanaan kebijakan di bidang cipta karya meliputi pengembangan air minum dan penyehatan lingkungan permukiman serta penataan bangunan dan lingkungannya sesuai ketentuan yang berlaku untuk mencapai kinerja yang optimal.

Untuk melaksanakan tugas di atas, Bidang Cipta Karya mempunyai fungsi :

- a. menyusun rencana operasional Bidang Cipta Karya berdasarkan program kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkup Bidang Cipta Karya sesuai dengan tugas pokok dan tanggungjawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
- c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkup Bidang Cipta Karya sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Bidang Cipta Karya secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- e. merumuskan kebijakan teknis di bidang cipta karya meliputi pelayanan pengelolaan dan pengembangan SPAM, pelayanan pengembangan sistem dan pengelolaan perasampahan, pengelolaan air limbah domestik pada sistem pengelolaan air limbah serta pelayanan pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai yang menjadi kewenangan daerah provinsi sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- f. menyelenggarakan pengelolaan dan pengembangan SPAM lintas daerah kabupaten/kota, pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional, pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik

regional, pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai lintas daerah kabupaten/kota, penyelenggaraan infrastruktur permukiman dan bangunan gedung untuk kepentingan strategis daerah provinsi serta penataan bangunan dan lingkungan strategis daerah provinsi dan penataan bangunan dan lingkungannya lintas daerah kabupaten/kota sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

- g. menyelenggarakan bimbingan teknis, supervisi dan kerjasama di bidang pembangunan infrastruktur permukiman meliputi pengembangan air minum, penyehatan lingkungan, penataan bangunan dan lingkungannya sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- h. merumuskan penyediaan data, informasi dan dokumentasi di lingkup Bidang Cipta Karya sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku agar tugas yang diberikan dapat berjalan secara efektif dan efisien;
- i. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Bidang Cipta Karya dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
- j. menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Cipta Karya sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan secara efektif dan efisien.

6. Bidang Jasa Konstruksi.

Bidang Jasa Konstruksi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan di bidang pengaturan, pemberdayaan dan pengawasan sesuai ketentuan yang berlaku untuk mencapai kinerja yang optimal.

Untuk melaksanakan tugas di atas, Bidang Jasa Konstruksi mempunyai fungsi diantaranya :

- a. menyusun rencana operasional Bidang Jasa Konstruksi berdasarkan program kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkup Bidang Jasa Konstruksi sesuai dengan tugas pokok dan tanggungjawab yang

- ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
- c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkup Bidang Jasa Konstruksi sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
 - d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Bidang Jasa Konstruksi secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
 - e. mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan jasa konstruksi melalui program pengaturan, pemberdayaan dan pengawasan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku agar rencana operasional dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel;
 - f. mengkoordinasikan pelaksanaan rencana operasional dan kegiatan jasa konstruksi dengan Dinas maupun instansi teknis terkait sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku agar rencana operasional dan kegiatan dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel;
 - g. menyelenggarakan pembinaan dan fasilitasi jasa konstruksi sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - h. melaksanakan tertib usaha, tertib penyelenggaraan, dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi di wilayah provinsi;
 - i. merumuskan penyediaan data, informasi dan dokumentasi bidang jasa konstruksi sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku agar tugas yang diberikan dapat berjalan secara efektif dan efisien;
 - j. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Bidang Jasa Konstruksi dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
 - k. menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Jasa Konstruksi sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
 - l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan secara efektif dan efisien.

7. Bidang Tata Ruang.

Bidang Penataan Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengaturan dan pembinaan, pengawasan

dan pengendalian pemanfaatan ruang serta pelaksanaan dan pertanahan sesuai ketentuan yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang optimal.

Untuk melaksanakan tugas di atas, Bidang Tata Ruang mempunyai fungsi :

- a. menyusun rencana operasional Bidang Tata Ruang berdasarkan program kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkup Bidang Tata Ruang sesuai dengan tugas pokok dan tanggungjawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
- c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkup Bidang Tata Ruang sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Bidang Tata Ruang secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- e. mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan tata ruang melalui program pengaturan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang serta pelaksanaan pertanahan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku agar rencana operasional dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel;
- f. mengkoordinasikan pelaksanaan rencana operasional dan kegiatan tata ruang dengan Dinas maupun instansi teknis terkait sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku agar rencana operasional dan kegiatan dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel;
- g. menyelenggarakan pembinaan dan fasilitasi tata ruang sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- h. merumuskan penyediaan data, informasi dan dokumentasi bidang tata ruang sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku agar tugas yang diberikan dapat berjalan secara efektif dan efisien;
- i. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Bidang Tata Ruang dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
- j. menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Tata Ruang sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan

program dan kegiatan dapat berjalan secara efektif dan efisien.


8. UPTD Laboratorium Pengujian Dan Peralatan Berat.

Laboratorium Pengujian Bahan dan Peralatan Berat bertugas membantu Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di bidang pengujian bahan dan peralatan berat

Untuk melaksanakan tugas di atas, Kepala UPTD Laboratorium Pengujian Bahan dan Peralatan Berat mempunyai fungsi :

- a) perumusan kebijakan di bidang pengujian bahan dan peralatan berat;
- b) pelaksanaan kebijakan di bidang pengujian bahan dan peralatan berat;
- c) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengujian bahan dan peralatan berat;
- d) pelaksanaan pelayanan ketatausahaan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terkait dengan tugas dan fungsinya

Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku dapat dilihat pada gambar berikut :



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

B. Sumberdaya OPD.

Sumberdaya yang terdapat dalam Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku dengan fungsinya sebagai pendukung dan penggerak pelayanan dinas meliputi Susunan Kepegawaian dan Aset. Susunan kepegawaian yang dimiliki untuk mendukung tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dapat dilihat pada tabel-tabel berikut :

Tabel 1.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	160
2	Perempuan	59
Jumlah		219

Tabel 1.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian

No.	Jenis Kelamin	Jumlah	
		Laki-laki	Perempuan
1	PNS	160	59
2	Staf Tenaga Kontrak/ Honorer	438	
Jumlah		657	

Tabel 1.3
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
(Diluar Staf Tenaga Kontrak/ Honorer)

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Strata 3 (S 3)	1
2	Strata 2 (S 2)	31
3	Strata 1 (S 1)	82
4	Sarjana Muda/ Diploma II/ Diploma III/ Diploma IV	16
5	SLTA/SMK	89
6	SLTP	0
7	SD	0
Jumlah		219

Tabel 1.4
Jumlah Pegawai yang Telah Mengikuti Pelatihan Perjenjangan
(Diluar Staf Tenaga Kontrak/Honorer)

No.	Nama Pelatihan Penjenjangan	Jumlah		Total
		Laki-laki	Perempuan	
1	ADUM/ADUMLA/ DIKLATPIM TK. IV	4	1	5
2	SPAMA/ DIKLATPIM TK. III	0	1	1
3	SPAMEN/ DIKLATPIM TK. II	1	0	1
Jumlah		5	2	7

Tabel 1.5
 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan
 (Diluar Staf Tenaga Kontrak/Honoror)

No.	Golongan	Jumlah
1	I	0
2	II	72
3	III	129
4	IV	18
Jumlah		219

Tabel 1.6
 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan
 (Diluar Staf Tenaga Kontrak /Honoror)

No.	Golongan	Jumlah
1	Eselon I	0
2	Eselon II	1
3	Eselon III	5
4	Eselon IV	12
5	Fungsional	5
6	Staf	0
Jumlah		23

C. Sarana dan Prasarana Kerja.

Untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi (kinerja) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku, ketersediaan sarana dan prasarana sangat penting. Kondisi sarana dan prasarana kerja untuk mendukung pelaksanaan tugas kebinamargaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku adalah sebagai berikut :

Tabel 1.7
Sarana Prasarana Kebinamargaan

No	Jenis / Mode	Merk/Type
1	Eskavator	Caterpillar PC-220
2	Grader	GD 511A-1
3	Loader	WA 150-5
4	Vibro Roller	Bomag BW211D-40

D. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Aksi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provins Maluku Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Landasan Idiil : Pancasila;
2. Landasan Konstitusional : UUD 1945;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
11. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007, nomor 82 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
15. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11/PRT/M/2010 tentang Tata Cara dan Persyaratan Laik Fungsi Jalan;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,

- Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 22. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024;
 23. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Maluku Tahun 2013-2033;
 24. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku
 25. Peraturan Gubernur Maluku Nomor 37 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrartor Dan Pengawas Di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Maluku;
 26. Keputusan Gubernur Maluku Nomor 172.b Tahun 2015 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Maluku.

E. Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Aksi pencapaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku tahun 2023, yaitu:

1. Mengarahkan penggunaan sumber daya instansi secara efisien dan efektif dalam mendukung pencapaian kinerja ;
2. Sebagai dasar pemantauan kemajuan pencapaian kinerja dalam tahun 2023.

F. Sistematika Rencana Aksi Pencapaian Kinerja Tahun 2023.

Rencana Aksi pencapaian kinerja ini mengkomunikasikan Rencana Dinas yang tertuang dalam Rencana Strategis 2019 – 2024 dalam rangka mendukung pencapaian kinerja tahun 2023 sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Sistematika Rencana Aksi Pencapaian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Bab I – Pendahuluan,

Pada bab ini disajikan penjelasan tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, landasan hukum, serta tujuan penyusunan rencana aksi.

Bab II – Rencana Aksi Pencapaian Kinerja,

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ ikhtisar Perjanjian Kinerja tahun yang bersangkutan dan rencana aksi tahun 2023.

Bab III – Penutup,

Memuat kalimat penutup.

BAB II

RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA

A. Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

Perjanjian Kinerja tahun 2023 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja dan Keputusan Gubernur Maluku Nomor 172.b Tahun 2015 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Maluku :

Tabel 2.1.
Perjanjian Kinerja Tahun 2023

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi Perangkat Daerah	- Nilai Sakip OPD	B
2	Meningkatnya kualitas Infrastruktur dalam mendukung Ketahanan Pangan	- Luas fungsional Daerah Irigasi	42,50 %
3	Meningkatnya Kualitas sarana dan prasarana dalam upaya penanggulangan banjir dan Abrasi	- Panjang DAS dan Pesisir Pantai yang tertangani	5,102 M
4	Meningkatnya Infrastruktur pelayanan dasar berkualitas secara optimal dan merata	- Persentase rumah tinggal bersanitasi	71,25 %
		- Persentase penduduk berakses air minum	81,23 %
5	Meningkatnya kemantapan jalan dan jembatan kondisi baik	- Kemantapan Jalan Provinsi	62,37 %
6	Meningkatnya kualitas dan kuantitas SDM tenaga ahli konstruksi yang berdaya saing	- Jumlah SDM yang tersertifikasi	125 Orang
7	Meningkatnya pembangunan yang berkelanjutan sesuai dengan struktur dan pola ruang	- Ketaatan terhadap RTRW	100 %

B. RENCANA AKSI.

Untuk mendukung pencapaian kinerja sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2023 tersebut di atas, direncanakan aksi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku sebagai berikut :

REALISASI RENCANA AKSI
PENCAPAIAN PERJANJIAN KINERJA TRIWULAN BIDANG SUMBER DAYA AIR
DINAS PUPR PROVINSI MALUKU TAHUN 2023
 Status : 31 Januari 2023

NO	SASARAN			PROGRAM	KEGIATAN / SUB KEGIATAN							RENCANA AKSI / TARGET								REALISASI RENCANA AKSI / TARGET								KETERANGAN / PERMASALAHAN
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		URAIAN	PAGU	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	KEUANGAN (%)				FISIK (%)				KEUANGAN (%)				FISIK (%)						
										TW-I	TW-II	TW-III	TW-IV	TW-I	TW-II	TW-III	TW-IV	TW-I	TW-II	TW-III	TW-IV	TW-I	TW-II	TW-III	TW-IV			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
II.	SUMBER DAYA AIR					60.918.489.500,00																						
	Meningkatnya Ketahanan Lingkungan dan Resiko Bencana Berbasis Kepulauan	Panjang DAS dan Pesisir Pantai yang Tertangani	5.715,14 M ²	A. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	I. Pengelolaan SDA Dan Bangunan Pengaman Pantai Pada Wilayah Sungai Lintas daerah Kab / Kota	31.101.588.499,00																						
					1. Pembangunan Tanggul Sungai	16.861.778.899,00																						
					-Jasa Konsultan Pengawasan Kegiatan Kontraktual Pengendalian Banjir (DAK-SUNGAJ)	415.000.000,00	Tersedianya Dokumen Perencanaan	Dok	1,00	25,00	50,00	75,00	100,00	25,00	50,00	75,00	100,00											
					-Pembangunan Talud Penahan Banjir Kab. Buru	407.000.000,00	Terbangunnya Pengaman Sungai	Paket	1,00	25,00	50,00	75,00	100,00	25,00	50,00	75,00	100,00											
					-Normalisasi Sungai Desa Lorwembun Kec. Kormolin Kab. KKT	452.000.000,00	Terpeliharanya DAS	Paket	1,00	25,00	50,00	75,00	100,00	25,00	50,00	75,00	100,00											
					-Pembangunan Talud Sungai Ohoi Ohoiwait Kec. Kei Besar Kab. Maluku Tenggara	226.000.000,00	Terbangunnya Pengaman Sungai	Paket	1,00	25,00	50,00	75,00	100,00	25,00	50,00	75,00	100,00											
					-Pembangunan Talud Sungai Tubungil Kec. Kebut Kab. Maluku Tenggara	452.000.000,00	Terbangunnya Pengaman Sungai	Paket	1,00	25,00	50,00	75,00	100,00	25,00	50,00	75,00	100,00											
					-Normalisasi Sungai Desa Lautang Kec. Banda Kab. Maleng	272.000.000,00	Terpeliharanya DAS	Paket	1,00	25,00	50,00	75,00	100,00	25,00	50,00	75,00	100,00											
					-Normalisasi Sungai Sarpuhthi Kec. Seram Utara Timur Kobi	363.000.000,00	Terpeliharanya DAS	Paket	1,00	25,00	50,00	75,00	100,00	25,00	50,00	75,00	100,00											
					-Pembangunan Talud Penahan Sungai Desa Wakai Kab. Maluku Tengah	451.000.000,00	Terbangunnya Pengaman Sungai	Paket	1,00	25,00	50,00	75,00	100,00	25,00	50,00	75,00	100,00											
					-Pembangunan Talud Sungai Waikenal Desa Aboru Kec. Pulau Haruku Kab. Maleng	362.000.000,00	Terbangunnya Pengaman Sungai	Paket	1,00	25,00	50,00	75,00	100,00	25,00	50,00	75,00	100,00											
					-Pembangunan Talud Sungai Hukurila	451.000.000,00	Terbangunnya Pengaman Sungai	Paket	1,00	25,00	50,00	75,00	100,00	25,00	50,00	75,00	100,00											
					-Pembangunan Talud Sungai Toisapu	450.000.000,00	Terpeliharanya DAS	Paket	1,00	25,00	50,00	75,00	100,00	25,00	50,00	75,00	100,00											
					-Pembangunan Infrastruktur Pengendalian Banjir DAS Way Apu WS Buru	11.199.999.999,00	Terbangunnya Pengaman Sungai	Paket	1,00	25,00	50,00	75,00	100,00	25,00	50,00	75,00	100,00											
					-Pembangunan Bronjong Di Sungai Desa Ureng Kec. Leihitu Kab. Maluku Tengah	181.000.000,00	Terbangunnya Pengaman Sungai	Paket	1,00	25,00	50,00	75,00	100,00	25,00	50,00	75,00	100,00											
					-Pembangunan Talud Kali Air Walata Negeri Tehoru Kec. Tehoru Kab. Maluku Tengah	182.000.000,00	Terbangunnya Pengaman Sungai	Paket	1,00	25,00	50,00	75,00	100,00	25,00	50,00	75,00	100,00											
					-Pembangunan Talud Penahan Banjir Masjid Taman Jaya Desa Piru Kec. Seram Bagian Barat Kab. SBB	181.700.000,00	Terbangunnya Pengaman Sungai	Paket	1,00	25,00	50,00	75,00	100,00	25,00	50,00	75,00	100,00											
					-Pembangunan Talud Sungai Desa Luhu Tuban Manipa	181.000.000,00	Terbangunnya Pengaman Sungai	Paket	1,00	25,00	50,00	75,00	100,00	25,00	50,00	75,00	100,00											
					-Perbaikan Talud Sungai Silale RT. 002/RW. 04 Kel. Silale Kec. Nusawise Kota Ambon	180.000.000,00	Terbangunnya Pengaman Sungai	Paket	1,00	25,00	50,00	75,00	100,00	25,00	50,00	75,00	100,00											
					-Administrasi Pembangunan Tanggul Sungai	455.078.900,00	Terbangunnya Pengaman Sungai	Paket	1,00	25,00	50,00	75,00	100,00	25,00	50,00	75,00	100,00											
					2. Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	170.000.000,00																						
					-Pembangunan Talud Penahan Tebing Dusun Mangge Mangge Kab. SBB	170.000.000,00	Terbangunnya Penahan Tebing	Paket	1,00	25,00	50,00	75,00	100,00	25,00	50,00	75,00	100,00											
					3. Pembangunan Seawall Dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	14.069.809.600,00																						
					-Pembangunan Talud Panatani Desa Hatawano Kab. Buru	226.000.000,00	Terbangunnya Pengaman Pantai	Paket	1,00	25,00	50,00	75,00	100,00	25,00	50,00	75,00	100,00											
					-Pembangunan Talud Pantai Desa Ilal Kec. Batubali Kab. Buru	451.000.000,00	Terbangunnya Pengaman Pantai	Paket	1,00	25,00	50,00	75,00	100,00	25,00	50,00	75,00	100,00											
					-Pembangunan Talud Pantai Desa Namle Kampung Kei	383.000.000,00	Terbangunnya Pengaman Pantai	Paket	1,00	25,00	50,00	75,00	100,00	25,00	50,00	75,00	100,00											
					-Pembangunan Talud Pantai Desa Namisa Kab. Buru	271.000.000,00	Terbangunnya Pengaman Pantai	Paket	1,00	25,00	50,00	75,00	100,00	25,00	50,00	75,00	100,00											
					-Pembangunan Talud Pantai Desa Walihang Kab. Buru	272.000.000,00	Terbangunnya Pengaman Pantai	Paket	1,00	25,00	50,00	75,00	100,00	25,00	50,00	75,00	100,00											
					-Pembangunan Talud Pantai Desa Wapra Kec. Wapau Kab. Buru	384.000.000,00	Terbangunnya Pengaman Pantai	Paket	1,00	25,00	50,00	75,00	100,00	25,00	50,00	75,00	100,00											
					-Pembangunan Talud Pantai Kab. Buru	837.000.000,00	Terbangunnya Pengaman Pantai	Paket	1,00	25,00	50,00	75,00	100,00	25,00	50,00	75,00	100,00											
					-Pembangunan Dan Penimbunan Talud Ohoi Letusan Kab. Malra	1.282.000.000,00	Terbangunnya Pengaman Pantai	Paket	1,00	25,00	50,00	75,00	100,00	25,00	50,00	75,00	100,00											
					-Pembangunan Talud Pantai Ohoi Wain Baru Kec. Kei Kecil Timur Kab. Maluku Tenggara	272.000.000,00	Terbangunnya Pengaman Pantai	Paket	1,00	25,00	50,00	75,00	100,00	25,00	50,00	75,00	100,00											
					-Pembangunan Talud Pantai Sirbantek Kec. Kei Besar Kab. Maluku Tenggara	450.000.000,00	Terbangunnya Pengaman Pantai	Paket	1,00	25,00	50,00	75,00	100,00	25,00	50,00	75,00	100,00											
					-Pembangunan Talud Penahan Pantai Ohoi Nerong Kec. Kei Besar Selatan Kab. Maluku Tenggara	698.000.000,00	Terbangunnya Pengaman Pantai	Paket	1,00	25,00	50,00	75,00	100,00	25,00	50,00	75,00	100,00											
					-Pembangunan Talud Penahan Pantai Rentaan Kec. Kebut Kab. Maluku Tenggara	453.000.000,00	Terbangunnya Pengaman Pantai	Paket	1,00	25,00	50,00	75,00	100,00	25,00	50,00	75,00	100,00											
					-Penimbunan Talud Di Ohoi Dian Darat	452.000.000,00	Terbangunnya Pengaman Pantai	Paket	1,00	25,00	50,00	75,00	100,00	25,00	50,00	75,00	100,00											
					-Penimbunan Talud Di Ohoi Dian Pulau	451.000.000,00	Terbangunnya Pengaman Pantai	Paket	1,00	25,00	50,00	75,00	100,00	25,00	50,00	75,00	100,00											
					-Penimbunan Talud Di Ohoi Ngingof Kab. Malra	568.000.000,00	Terbangunnya Pengaman Pantai	Paket	1,00	25,00	50,00	75,00	100,00	25,00	50,00	75,00	100,00											
					-Pembangunan Talud Penahan Ombak Desa Tengah Tengah Kec. Salahutu Kab. Maluku Tengah	455.000.000,00	Terbangunnya Pengaman Pantai	Paket	1,00	25,00	50,00	75,00	100,00	25,00	50,00	75,00	100,00											
					-Pembangunan Talud Pengaman Pantai Desa Besi Kec. Seram Utara Maluku Tengah	227.000.000,00	Terbangunnya Pengaman Pantai	Paket	1,00	25,00	50,00	75,00	100,00	25,00	50,00	75,00	100,00											
					-Pembangunan Talud Pengaman Pantai Walang Spanyol Bi Kec. Banda Kab. Maluku Tengah	270.000.000,00	Terbangunnya Pengaman Pantai	Paket	1,00	25,00	50,00	75,00	100,00	25,00	50,00	75,00	100,00											
					-Pembangunan Talud Penahan Ombak Desa Thilale Kec. Amalatu Kab. SBB	450.000.000,00	Terbangunnya Pengaman Pantai	Paket	1,00	25,00	50,00	75,00	100,00	25,00	50,00	75,00	100,00											
					-Pembangunan Talud Pengaman Pantai Dusun Tami Desa Luhu Kec. Huamuul Kab. SBB	270.000.000,00	Terbangunnya Pengaman Pantai	Paket	1,00	25,00	50,00	75,00	100,00	25,00	50,00	75,00	100,00											
					-Pembangunan Pemisah Ombak Kota Sri Klimuda Kec. Gorom Timur Kab. SBT	930.000.000,00	Terbangunnya Pengaman Pantai	Paket	1,00	25,00	50,00	75,00	100,00	25,00	50,00	75,00	100,00											
					-Pembangunan Talud Pantai Air Salobar	930.000.000,00	Terbangunnya Pengaman Pantai	Paket	1,00	25,00	50,00	75,00	100,00	25,00	50,00	75,00	100,00											
					-Pembangunan Talud Pantai Taar Kec. Dullah Selatan Kota Tual	450.000.000,00	Terbangunnya Pengaman Pantai	Paket	1,00	25,00	50,00	75,00	100,00	25,00	50,00	75,00	100,00											
					-Pembangunan Talud Pantai Desa Ubung Kec. Lilily Kab. Buru	182.000.000,00	Terbangunnya Pengaman Pantai	Paket	1,00	25,00	50,00	75,00	100,00	25,00	50,00	75,00	100,00											
					-Pembangunan Talud Pengaman Pantai Desa Waihaka Kec. Leksula Kab. Buru Selatan	186.000.000,00	Terbangunnya Pengaman Pantai	Paket	1,00	25,00	50,00	75,00	100,00	25,00	50,00	75,00	100,00											
					-Pembangunan Talud Pantai Ohoi Ngunwul Kec. Kei Besar Utara Barat Kab. Maluku Tenggara	184.000.000,00	Terbangunnya Pengaman Pantai	Paket	1,00	25,00	50,00	75,00	100,00	25,00	50,00	75,00	100,00											
					-Timbunan Talud Ngunsoin Ohoi Ngunwul, Kec. Kuba, Kab. Maluku Tenggara	184.000.000,00	Terbangunnya Pengaman Pantai	Paket																				

NO	SASARAN			PROGRAM	KEGIATAN / SUB KEGIATAN						RENCANA AKSI / TARGET								REALISASI RENCANA AKSI								KETERANGAN / PERMASALAHAN	
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		URAIAN	PAJU	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	KEUANGAN (%)				FISIK (%)				KEUANGAN (%)				FISIK (%)						
										TW-I	TW-II	TW-III	TW-IV	TW-I	TW-II	TW-III	TW-IV	TW-I	TW-II	TW-III	TW-IV	TW-I	TW-II	TW-III	TW-IV			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
		Terwujudnya Gedung Kantor yang layak dan nyaman		E. Program Penataan Bangunan Gedung	I. Penetapan Dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung Untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	14,923,660,720.00																						
					1. Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan bangunan Gedung Untuk Kepentingan Strategis daerah Provinsi	7,645,227,520.00																						
					- Pengawasan Pembangunan Pembangunan Kantor Pramuka	500,000,000.00	Tersedianya Dokumen Pengawasan	Dok	1.00	30.00	50.00	75.00	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Penyiapan Dokumen Lelang	
					- Lanjutan Pembangunan Poliklinik Unpati	1,228,194,496.00	Terbangunnya Bangunan Gedung	Paket	1.00	30.00	50.00	75.00	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Penyiapan Dokumen Lelang
					- Pembangunan Kantor Pramuka	5,800,000,000.00	Terbangunnya Bangunan Gedung	Paket	1.00	30.00	50.00	75.00	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Penyiapan Dokumen Lelang
					- Pengawasan Lanjutan Pembangunan Poliklinik Unpati	50,000,000.00	Tersedianya Dokumen Pengawasan	Dok	1.00	30.00	50.00	75.00	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Penyiapan Dokumen Lelang
					- Administrasi Kegiatan	67,033,024.00		Bln	12.00																			
					2. Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsui Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	7,278,433,200.00																						
					- Pengawasan Lanjutan Rehabilitasi Mess Maluku	200,000,000.00	Tersedianya Dokumen Pengawasan	Dok	1.00	30.00	50.00	75.00	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Penyiapan Dokumen Lelang
					- Lanjutan Rehabilitasi Mess Maluku	4,400,000,000.00	Tersedianya Dokumen Pengawasan	Paket	1.00	30.00	50.00	75.00	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Penyiapan Dokumen Lelang
					- Pengadaan Sarana dan Prasarana Mess Maluku	1,500,000,000.00	Tersedianya Sarana Prasarana Gedung	Paket	1.00	30.00	50.00	75.00	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Penyiapan Dokumen Lelang
					- Review Desain Rehabilitasi Mess Maluku	100,000,000.00	Tersedianya Dokumen Perencanaan	Dok	1.00	50.00	50.00	75.00	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Penyiapan Dokumen Lelang
					- Rehabilitasi Gedung SMTPI Desa Suli Kec. Salahutu	200,000,000.00	Terehabilitasinya Bangunan Gedung	Paket	1.00	50.00	50.00	75.00	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Penyiapan Dokumen Lelang
					- Rehabilitasi Gedung Wanita	200,000,000.00	Terehabilitasinya Bangunan Gedung	Paket	1.00	50.00	50.00	75.00	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Penyiapan Dokumen Lelang
					- Rehabilitasi Rumah Adat Rahan To Ad Mun Ohotidun Kec. Kuba Kab. Maluku Tenggara	100,000,000.00	Terehabilitasinya Bangunan Gedung	Paket	1.00	50.00	50.00	75.00	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Penyiapan Dokumen Lelang
					- Rehabilitasi Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Yayasan Lalemuku	200,000,000.00	Terehabilitasinya Bangunan Gedung	Paket	1.00	50.00	50.00	75.00	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Penyiapan Dokumen Lelang
					- Administrasi Kegiatan	378,433,200.00		Bulan	12																			
		Tersedianya infrastruktur yang memadai dan terlindungi dari abrasi		H. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	I. Penyelenggaraan penataan Bangunan dan Lingkungan Di Kawasan Strategis Daerah Provinsi Dan Lintas daerah Kabupaten / Kota	11,300,489,440.00																						
					1. Penyusunan rencana, Kebijakan, Strategi Dan Teknis Sistem penataan bangunan Dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi Dan Lintas daerah Kabupaten / Kota	1,069,034,400.00																						
					- Kajian Kemiskinan Kab. MBD dan KKT	800,000,000.00	Tersedianya Dokumen Perencanaan	Dok	1.00	30.00	50.00	75.00	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Penyiapan Dokumen Lelang
					- Administrasi Kegiatan	269,034,400.00		Bulan	12.00																			
					2. Penataan Bangunan Dan Lingkungan	10,231,455,040.00																						
					- Pembangunan Penataan Kawasan Halong	950,000,000.00	Meningkatnya kualitas lingkungan	Paket	1.00	30.00	50.00	75.00	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Penyiapan Dokumen Lelang
					- Penataan Kawasan Batu Meja	415,000,000.00	Meningkatnya kualitas lingkungan	Paket	1.00	30.00	50.00	75.00	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Penyiapan Dokumen Lelang
					- Penataan Kawasan Desa Halong Kota Ambon	275,000,000.00	Meningkatnya kualitas lingkungan	Paket	1.00	30.00	50.00	75.00	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Penyiapan Dokumen Lelang
					- Penataan Kawasan Hitu	400,000,000.00	Meningkatnya kualitas lingkungan	Paket	1.00	30.00	50.00	75.00	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Penyiapan Dokumen Lelang
					- Penataan Kawasan Kawasan Gunung Malintang	325,000,000.00	Meningkatnya kualitas lingkungan	Paket	1.00	30.00	50.00	75.00	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Penyiapan Dokumen Lelang
					- Penataan Kawasan Nama" dan Kallio Pulau Haruku	950,000,000.00	Meningkatnya kualitas lingkungan	Paket	1.00	30.00	50.00	75.00	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Penyiapan Dokumen Lelang
					- Penataan Kawasan Pandan Kasturi	281,000,000.00	Meningkatnya kualitas lingkungan	Paket	1.00	30.00	50.00	75.00	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Penyiapan Dokumen Lelang
					- Penataan Kawasan RT. 03 Desa Hatwe Kecil Kota Ambon	700,000,000.00	Meningkatnya kualitas lingkungan	Paket	1.00	30.00	50.00	75.00	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Penyiapan Dokumen Lelang
					- Penataan Kawasan Wisata Air Masawai Desa Pelauw	950,000,000.00	Meningkatnya kualitas lingkungan	Paket	1.00	30.00	50.00	75.00	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Penyiapan Dokumen Lelang
					- Penataan Lingkungan di Jalan Masuk Waiheru Belakang GIP RT. 25, RT. 26 dan RW. 03 Kec. Baguala Kota Ambon	363,046,040.00	Meningkatnya kualitas lingkungan	Paket	1.00	30.00	50.00	75.00	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Penyiapan Dokumen Lelang
					- Penataan Lingkungan di Nania Atas (Tensebar) di Desa Nania Kec. Baguala Kota Ambon	270,000,000.00	Meningkatnya kualitas lingkungan	Paket	1.00	30.00	50.00	75.00	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Penyiapan Dokumen Lelang
					- Pembangunan Talud Desa Luhu Kab. SBB	235,000,000.00	Tertatanya bangunan dan lingkungan	Paket	1.00	30.00	50.00	75.00	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Penyiapan Dokumen Lelang
					- Pembangunan Talud di Desa Tawiri kota Ambon	320,000,000.00	Tertalnya bangunan dan lingkungan	Paket	1.00	30.00	50.00	75.00	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Penyiapan Dokumen Lelang
					- Pembangunan Talud Penahan Badan Jalan Dusun Lahel Amahusu RT. 003 RW. 004 Kec. Nusaniwe Kota Ambon	467,000,000.00	Tertalnya bangunan dan lingkungan	Paket	1.00	30.00	50.00	75.00	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Penyiapan Dokumen Lelang
					- Talud Penahan Tanah Pastori Passo Kec. Baguala Kota Ambon	470,000,000.00	Tertalnya bangunan dan lingkungan	Paket	1.00	30.00	50.00	75.00	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Penyiapan Dokumen Lelang
					- Pembangunan Talud Penahan Tanah Gereja Ad Wearaur Choi Ad Wearaur Kec. Kei Besar Utara Barat Kab. Maluku Tenggara	200,000,000.00	Tertalnya bangunan dan lingkungan	Paket	1.00	30.00	50.00	75.00	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Penyiapan Dokumen Lelang
					- Pekerjaan Talud Penahan Tanah di Waiheru Lapaso Bukit RT. 007/RW. 04 Kec. Baguala Kota Ambon	200,000,000.00	Tertalnya bangunan dan lingkungan	Paket	1.00	30.00	50.00	75.00	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Penyiapan Dokumen Lelang
					- Pembangunan Talud Desa Negesa Lima Kec. Leihitu Kab. Maluku Tengah	200,000,000.00	Tertalnya bangunan dan lingkungan	Paket	1.00	30.00	50.00	75.00	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Penyiapan Dokumen Lelang
					- Pembangunan Talud Gadihu Desa Batu Merah Kota Ambon	200,000,000.00	Tertalnya bangunan dan lingkungan	Paket	1.00	30.00	50.00	75.00	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Penyiapan Dokumen Lelang
					- Pembangunan Talud Latan Hitu Kec. Leihitu Kab. Maluku Tengah	200,000,000.00	Tertalnya bangunan dan lingkungan	Paket	1.00	30.00	50.00	75.00	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Penyiapan Dokumen Lelang
					- Pembangunan Talud Pemukiman Kecamatan Teluk Ambon	200,000,000.00	Tertalnya bangunan dan lingkungan	Paket	1.00	30.00	50.00	75.00	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Penyiapan Dokumen Lelang
					- Pembangunan Talud Pemukiman Kolam Sempe Karpam Kecamatan Sirimau	100,000,000.00	Tertalnya bangunan dan lingkungan	Paket	1.00	25.00	50.00	75.00	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Penyiapan Dokumen Lelang
					- Pembangunan Talud Penahan Tanah Desa Hatwe Kecil Kec. Sirimau Kota Ambon	200,000,000.00	Tertalnya bangunan dan lingkungan	Paket	1.00	25.00	50.00	75.00	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Penyiapan Dokumen Lelang
					- Pembangunan Talud Penahan Tanah Dusun Airfouw Desa Nusaniwe	200,000,000.00	Tertalnya bangunan dan lingkungan	Paket	1.00	25.00	50.00	75.00	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Penyiapan Dokumen Lelang
					- Pembangunan Talud Penahan Tanah Negeri Waru Kec. TNS Kab Maluku Tengah	180,000,000.00	Tertalnya bangunan dan lingkungan	Paket	1.00	50.00	50.00	75.00	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Penyiapan Dokumen Lelang
					- Pembangunan Talud Penahan Tanah Wik Tomu Negeri Hiku Kec. Leihitu Kab. Maluku Tengah	200,000,000.00	Tertalnya bangunan dan lingkungan																					

